



PENETAPAN

Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Klt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat *kumulasi hadlanah* antara;

Penggugat ., umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Rt. 002/rw.02, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jatmining Budi Rahayu S.H., Agus Setyobudi, SH, M.H., Singgih Iswardani, S.H,M.H.** ketiganya adalah Para Advokat/Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat "YUDHISTIRA"** ^{Law Firm} yang berkedudukan di : Jl. KA Gribig, Perum Girimulyo Blok A – Gg. XV No. 11, RT. 006/RW. 006, Gergunung, Klaten Utara, Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor register 571/KH/2023/PA.Klt, tanggal 26 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kp. KS. Tubun, Rt. 006/rw.09, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Klt



Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian *kumulasi hadlanah* tertanggal 20 Oktober 2023 yang telah didaftar melalui *e-court* dalam Register Perkara Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Klt, tanggal 23 Oktober 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Hesti Tri Wijyaningrum S binti Samiyono S.Pd) dan Tergugat (Novi Antono bin Suwarno) adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah secara sah, pada tanggal 25 Juni 2019 atau bertepatan dengan tanggal 21 syawal 1440 H, tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0101/19/VI/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangnongko, xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 25 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas Tergugat sebagaimana alamat Tergugat dalam gugatan, selama 5 (lima) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman, karena pada bulan Desember 2019 Penggugat pulang dan menetap di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dalam gugatan;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-isteri (*ba'dha al dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak, bernama : **Kin Nashwa Jaladhi**, lahir di Klaten, tanggal 20 Juni 2020, tersebut Kutipan Akta Kelahiran No. 3310-LU-39062020-0010, yang dikeluarkan Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 29 Juni 2020. Bahwa anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat kediaman, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam berumahtangga, tetapi sejak bulan Oktober 2022, kerukunan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tersebut goyah, karena terjadi peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Klt



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh masalah sepele/hal – hal kecil yang dijadikan seolah-olah masalah yang besar oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata *verbal* yang merendahkan, tidak menghargai Penggugat, berakibat menyakiti hati Penggugat, di antaranya dengan kata-kata bahwa Penggugat tidak dapat hamil/mandul, padahal kemudian Penggugat mengandung anak. Bahwa Tergugat juga menuduh Penggugat tidak sepenuh hati dalam melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Tergugat sering mencemburui Penggugat tanpa alasan, menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan pria lain, berakibat Tergugat marah kepada Penggugat dan melakukan kekerasan terhadap phisik Penggugat di hadapan anak;

5. Bahwa sebagaimana terurai pada posita angka 2 gugatan, pada bulan Desember 2019 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat dalam gugatan, sampai dengan sekarang. Dengan demikian sejak saat itu keduanya berpisah kediaman, sampai dengan sekarang terhitung selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;

6. Bhwa setelah hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat berkomunikasi melalui telepon/WhatsApp, dan sering kali Tergugat datang menengok Penggugat dan anak di tempat tinggal Penggugat, tetapi setiap kali Tergugat bertemu Penggugat selalu terjadi pertengkaran antara keduanya. Bahwa puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Oktober 2022, terjadi peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena masalah keuangan dan Tergugat mencemburui teman laki-laki Penggugat, yang menyebabkan Tergugat tidak berkenan dan marah. Bahwa setelah Tergugat kembali ke tempat tinggalnya di Bogor, pertengkaran berlanjut melalui komunikasi telepon/*whatsapp*. Bahkan pada tanggal 20 Januari 2023 Tergugat mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Penggugat, yang berisi: ***“Aku ngucap. Dengan sadar dan tanpa emosi. Jatuh talak 1”***;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Klt



7. Bahwa oleh karena peristiwa-peristiwa terurai di atas, Penggugat merasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar pecah, serta tidak dapat dipertahankan dan dibina kembali menjadi keluarga yang utuh, bahagia, rukun dan damai, meskipun telah di-upayakan penyelesaian dengan bantuan keluarga, tetapi tetap tidak berhasil;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, bernama **Kin Nashwa Jaladhi**, lahir di Klaten, tanggal 20 Juni 2020 (atau berumur 3 tahun 4 bulan)/belum *mummyis*, dalam masa tumbuh kembang tersebut masih sangat membutuhkan perawatan dan juga kasih sayang dari ibu kandungnya, maka mohon agar ditetapkan hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas diri anak diberikan kepada Penggugat, sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

9. Bahwa dalam mengasuh dan memelihara anak dibutuhkan biaya – biaya untuk anak, yaitu biaya penghidupan, pakaian dan kesehatan bagi anak (diluar biaya pendidikan), yang pada prinsipnya adalah kewajiban dari ayah kandungnya/Tergugat. Untuk itu mohon agar dinyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat berkewajiban untuk membiayai *hadhanah* anak sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, biaya tersebut diserahkan pada setiap bulannya kepada Penggugat selaku pemegang hak pemeliharaan/*hadhanah* anak;

10. Bahwa Tergugat adalah anggota POLRI, maka selama proses perceraian perkara *a quo*, terdapat kewajiban Tergugat sebagaimana di atur dalam pasal 26 PERKAP No. 9 Tahun 2010, yang berbunyi :

- 1) *Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian.*
- 2) *Selama proses perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak diajukannya surat permohonan izin cerai oleh suami atau istri kepada Kasatker sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.*



- 3) *Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian, meliputi : a. memberikan nafkah kepada istri paling sedikit 1/3 dari gaji sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan b. memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada isteri.*
- 4) *Dalam hal suami tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan keputusan Kasatker Bendahara Satuan Kerja melakukan pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Dengan demikian Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat (isteri) sebesar 1/3 (sepertiga) gajinya dan memberikan nafkah/biaya *hadhanah* anak sebesar 1/3 (sepertiga) gajinya selama proses perceraian ini, sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (3) Perkap No. 9 Tahun 2010;

12. Bahwa apabila tuntutan Penggugat atas hak asuh/*hadhanah* anak diberikan kepada Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka mohon ditetapkan besaran nafkah anak, yaitu biaya penghidupan, pakaian dan kesehatan, diluar biaya pendidikan, sesuai ketentuan dan peraturan-perundangan yang berlaku;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, pada pokoknya pernikahan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sehingga tidak dapat dipertahankan serta dibina kembali menjadi keluarga yang utuh, bahagia, sejahtera atau *sakinah, mawadah dan rahmah*, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak mungkin dapat hidup rukun dalam berumahtangga, maka gugat cerai Penggugat atas Tegugat telah beralasan untuk diajukan berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 1975 Tentang Perkawinan *juncto* pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugat cerai Penggugat terhadap Tergugat sudah sewajarnya untuk dapat diterima serta dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (**x**) atas Penggugat (**x**);
3. Menyatakan hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **x**, lahir di Klaten, tanggal 29 Juni 2020 diberikan kepada Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* anak, yang bernama **x**, lahir di Klaten, tanggal 20 Juni 2020, berupa biaya penghidupan, pakaian dan kesehatan (di luar biaya pendidikan), sebesar 1/3 (sepertiga) gajinya sebagai anggota POLRI kepada Penggugat setiap bulan, sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Menetapkan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut ketentuan hukum;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (e-Court);

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa surat kuasa khusus bertanggal 26 Agustus 2023 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa telah terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 571/KH/2023/PA.Klt, tanggal 26 Oktober 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, secara jelas menunjuk untuk perkara Gugatan Perceraian Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Klt di Pengadilan

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Klaten dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa adalah advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji masing-masing kuasa dari pihak Penggugat, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara *e-court*, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas *e-court* termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara *e-court* dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Klt yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, Penggugat pada sidang lanjutan yang ditetapkan tanggal 20 Februari 2024 menyatakan mencabut gugatannya guna mengurus surat ijin atasan;

Bahwa, Penggugat mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pada sidang pertama tanggal 20 Februari 2024 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara maka tidak memerlukan dari siapapun, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Klt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Sya'ban* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Rusdi, S.Ag M.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Leny Legawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat;

Hakim

ttd

Rusdi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Leny Legawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	224.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	369.000,00

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Klt